

**EKSISTENSI PRODUK HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Penelitian di Polres Blora)**

TESIS



EDI SANTOSO

NIM : 20302000030
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**EKSISTENSI PRODUK HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Penelitian di Polres Blora)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

EDI SANTOSO

NIM : 20302000030

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**EKSISTENSI PRODUK HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Penelitian di Polres Blora)**

TESIS


Oleh :

EDI SANTOSO

NIM : 20302000030

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**EKSISTENSI PRODUK HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Penelitian di Polres Blora)**

TESIS

Oleh :

EDI SANTOSO
NIM : 20302000030
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 19 Mei 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDI SANTOSO, SH

Nim : 20302000030

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

EKSISTENSI PRODUK HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa tidak akan melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Juni 2022

Yang menyatakan



(EDI SANTOSO, SH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDI SANTOSO, SH
NIM : 20302000030
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :


EKSISTENSI PRODUK HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non – eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh, Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Juni 2022

Yang menyatakan



(EDI SANTOSO, SH)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Eksistensi Produk Hukum Pidana Dalam Dinamika Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian (Studi Penelitian di Polres Blora)** yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada fenomena perjudian merupakan penyakit masyarakat yang pada hakekatnya semuanya harus ditangani dengan masyarakat termasuk pers, bukan hanya Polri saja yang bertanggung jawab. Masalah perjudian sebenarnya sudah diatur dalam pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Undang-undang tersebut yang mengubah Pasal 452 menjadi Pasal 303 bis yang merubah sangsi hukumnya dari 2 tahun menjadi 10 tahun. Penjudi yang dimaksud ialah mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan juga mereka yang turut serta pada permainan judi.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) bentuk eksistensi produk hukum pidana secara aplikatif dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian, (2) hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian sebagai bentuk aplikatif

produk hukum pidana, (3) kebijakan formatif terhadap produk hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr.Hj.Sri Kusriyah, SH., M.Hum.selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, September 2021

Penulis

Edi Santoso



ABSTRAK

Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Dilihat dari realitanya perjudian merupakan penyakit masyarakat yang pada hakekatnya semuanya harus ditangani dengan masyarakat termasuk pers, bukan hanya Polri saja yang bertanggung jawab. Masalah perjudian sebenarnya sudah diatur dalam pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Namun, terlepas dari itu eksese negatif dari perjudian lebih besar daripada eksese positif. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) bentuk eksistensi produk hukum pidana secara aplikatif dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian, (2) hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian sebagai bentuk aplikatif produk hukum pidana, (3) kebijakan formulatif terhadap produk hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di masa mendatang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian terkait dengan masalah penerapan jenis-jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktek penerapan sanksi pidana minimum yang telah dikenakan, dan dijatuhkan keputusan (vonis) hakim tetap mengacu pada KUHP sebagai sistem induk. (2) Hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana perjudian sebagai bentuk aplikatif produk hukum pidana dimana sumber penghambat yang didapat dari kondisi masyarakat yang mana bentuk penegakan sebuah tindak pidana perjudian tidak hanya berupa penegakan represif namun juga berupa preventif yang tidak mengedepankan proses peradilan namun berupa pencegahan pada konteks perilaku perjudian. (3) Meski ancaman hukuman diperberat dan jenis tindak pidana diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah patologi sosial ini masih belum tertanggulangi dengan baik. Kejahatan bentuk pertama tidaklah disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin, karena menurut Pasal 303 perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303, juga dengan sendirinya sudah tanpa mendapat izin.

Kata Kunci: Produk Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Perjudian

ABSTRACT

Gambling in the historical process of generations in fact is not easy to eradicate. Judging from the reality, gambling is a societal disease that essentially everything must be handled by the community, including the press, not only the Police who are responsible. Gambling problems have actually been regulated in articles in the Criminal Code, namely Article 303 and Article 303 bis. However, apart from that the negative excesses of gambling outweigh the positive excesses. Therefore, the government and the relevant legal apparatus must take firm action so that people stay away from it and finally stop gambling.

This study aims to examine and analyze (1) the form of existence of criminal law products that are applicable in law enforcement of the crime of gambling, (2) obstacles in law enforcement of the crime of gambling as an applicative form of criminal law products, (3) formulative policies on criminal law products. in tackling gambling crimes in the future.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study can be concluded: (1) The application of criminal sanctions against perpetrators of gambling crimes is related to the problem of applying the types of crimes and the length of punishment imposed on the perpetrators of the crime. In practice, the application of minimum criminal sanctions that have been imposed, and the judge's decision (convict) still refers to the Criminal Code as the main system. (2) Obstacles in law enforcement of the crime of gambling as an applicative form of criminal law products where the source of inhibition is obtained from the condition of the community where the form of enforcement of a gambling crime is not only in the form of repressive enforcement but also in the form of prevention that does not prioritize the judicial process but in the form of prevention on the context of gambling behavior. (3) Even though the threat of punishment is increased and the type of crime is changed (from a violation to a crime), this social pathology problem has not been handled properly. The first form of crime does not mention the existence of elements without obtaining permission, because according to Article 303 the act of offering an opportunity or providing the opportunity to play gambling itself must indeed be without permission, of course the person who takes advantage of the opportunity provided for under Article 303, also automatically does not get permission.

Keyword : Criminal Law Products, Law Enforcement, Gambling

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
a. Eksistensi	10
b. Produk Hukum.....	11
c. Pidana.....	11
d. Dinamika	12
e. Penegakan Hukum	13
f. Tindak Pidana Perjudian	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Bekerjanya Hukum	14
2. Teori Penegakan Hukum	17
G. Metode Penelitian.....	21

1. Metode Pendekatan.....	21
2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Metode Penyajian Data.....	24
6. Metode Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
1. Definisi Tindak Pidana	26
2. Unsur Tindak Pidana	27
3. Jenis Tindak Pidana	29
B. Tinjauan Umum Perundang-undangan.....	33
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan.....	33
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	34
3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	37
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian	44
1. Sejarah Perjudian.....	44
2. Pengertian Perjudian.....	46
3. Regulasi Tindak Pidana Perjudian.....	51
D. Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam.....	52


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Eksistensi Produk Hukum Pidana secara Aplikatif dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian.....	58
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian sebagai bentuk Aplikatif Produk Hukum Pidana	78
C. Kebijakan Formulatif terhadap Produk Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Masa Mendatang	87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dalam bentuk sanksi, dari pengertian tersebut hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur masyarakat yang merupakan cerminan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini memberi arah tentang tujuan hukum.¹

Beberapa pendapat ahli tentang tujuan hukum antara lain yang saat ini sangat populer dan dianut oleh banyak kalangan para pakar hukum adalah tujuan hukum menurut Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah:

- 1) Memberikan Kepastian;
- 2) mencapai keadilan;
- 3) Kemanfaatan.²

Ke tiga Tujuan hukum tersebut bukanlah tujuan yang berdiri sendiri-sendiri, masing-masing tujuan hukum tersebut satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang saling bersinergi satu sama lain dan berjalan serta terwujud secara serasi dan

¹ Esmi Warasih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005, h.23-25.

² Wina Febriana, *Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009)*, 2010, h.1

seimbang. Salah satu instrument penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan adalah suatu sistem peradilan pidana yang bersih dan berwibawa.³ Suatu lembaga peradilan disebut disebut baik bukan saja jika prosesnya berlangsung jujur bersih dan tidak memihak, namun disamping itu ada lagi kriteria yang harus dipenuhi yakni prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif. Dalam hal ini salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen peradilan adalah adanya sistem upaya hukum yang baik sebagai bagian dari prinsip *fairness* dan *trial independency* yang menjadi prinsip-prinsip yang diakui secara universal.⁴

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”⁵, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.⁶ Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional

³ Tafta Aji Prihandono and Sri Kusriyah, *Awareness on Constitutional Rights of Citizens and Form of Protection of Constitutional Rights of Citizens in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 4, December 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4145/2895>

⁴ Parman soeparman, *Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan*, Bandung, PT.refika aditama, 2007, h.2

⁵ Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

⁶ Asep Sunarsa, *Attorney Role In Fighting Crimes Of Motorcycle Gang In Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1. No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3291/2424>

negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.⁷

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.⁸

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah patologi sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.⁹ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

⁷ Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>

⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, h. 67

⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 12

Perjudian merupakan ancaman riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹⁰

Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual dan mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.¹¹Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dansolusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atautata tertib hukum yang sedang berlaku.¹²

Disamping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan; fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai *fungsi Law as a*

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung, Penerbit Alumni, 1998, h. 25

¹¹ B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : Tarsito, 1980, h. 30.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Remaja Karya, 1985, h. 54.

tool of social engineerings atau hukum sebagai alat rekayasa sosial.¹³ Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.¹⁴

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalkan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak

¹³ *Ibid*, h.55

¹⁴ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h.119

negatif dan sangat mengancam ketertiban social masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan melalui UU No. 22 Tahun 1954 tentang undian, agar undian berhadiah tidak menimbulkan berbagai keburukan nasional, maka pemerintah melegalkan Porkas yakni sumbangan dana untuk olah raga. Akhir tahun 1987, Porkas berubah menjadi KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah) Pertengahan tahun 1988 KSOB atau SOB (Sumbangan Olah Raga Berhadiah) dibubarkan karena menimbulkan dampak negatif, yakni tersedotnya dana masyarakat kecil dan mempengaruhi daerah setempat. Akhirnya pertengahan Juli tahun 1988, Menteri Sosial Haryati Subadio dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR menghentikan KSOB. Setelah pembubaran KSOB, wajah baru judi terselubung lahir pada tanggal 11 Januari 1989 dengan nama SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah). SDSB menyumbang dengan beritikad baik. Meski demikian, sumbangan disinyalir terdapat unsur perjudian dan penipuan terhadap masyarakat. Pada tanggal 25 November 1993, pemerintah mencabut dan membatalkan pemberian izin untuk pemberlakuan SDSB pada tahun 1994.¹⁵

Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, sebagai contoh, di DKI Jakarta semasa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yang melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu eksese negatif dari perjudian lebih

¹⁵ Judi: Hipokrisi, Lokalisasi, Legalisasi, <http://www.freelists.org/cgi-bm/list?listId=untirtanet>, Diakses Pada Tanggal 4 September 2021

besar daripada akses positif. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.

Dilihat dari realitanya perjudian merupakan penyakit masyarakat yang pada hakekatnya semuanya harus ditangani dengan masyarakat termasuk pers, bukan hanya Polri saja yang bertanggung jawab. Masalah perjudian sebenarnya sudah diatur dalam pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Undang-undang tersebut yang mengubah Pasal 452 menjadi Pasal 303 bis yang merubah sangsi hukunya dari 2 tahun menjadi 10 tahun. Penjudi yang dimaksud ialah mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan juga mereka yang turut serta pada permainan judi. Mereka melakukannya sebagai mata pencaharian, demikian juga mereka yang dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya penegakan hukum yang maksimal sebagai wujud eksistensi sebuah produk hukum pidana untuk menciptakan bekerjanya hukum yang efektif. Eksistensi tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan

pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang. Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalisasikan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

Berdasarkan uraian mengenai jenis tindak pidana perjudian seperti tersebut diatas penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dengan memilih judul **“Eksistensi Produk Hukum Pidana Dalam Dinamika Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian (Studi Penelitian di Polres Blora)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana bentuk eksistensi produk hukum pidana secara aplikatif dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian sebagai bentuk aplikatif produk hukum pidana?

3. Bagaimana kebijakan formatif terhadap produk hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk eksistensi produk hukum pidana secara aplikatif dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian sebagai bentuk aplikatif produk hukum pidana;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan formatif terhadap produk hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di masa mendatang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya implementasi sebuah produk hukum saja tetapi ada bentuk

formulatif dalam memaksimalkan substansi produk hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang eksistensi produk hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian yang memiliki problematika hukum yang kompleks pada penerapannya dan perlu untuk penjabaran secara ilmiah hukum.

E. Kerangka Konseptual

a. Eksistensi

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilik keberadaaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya).¹⁶ Sedangkan eksistensialisme sendiri adalah gerakan

¹⁶ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h.183.

filsafat yang menentang esensialisme, pusat perhatiannya adalah situasi manusia.¹⁷

b. Produk Hukum

Produk hukum adalah setiap perundang-undangan, putusan, ketetapan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Lembaga legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif sebuah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.¹⁸ Hukum merupakan himpunan peraturan yang mengatur tatanan kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara, yang dihasilkan melalui kesepakatan dari wakil-wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif. Produk hukum tersebut dikeluarkan secara demokratis melalui lembaga yang terhormat, namun muatannya tidak dapat dilepaskan dari kekuatan politik yang ada di dalamnya.¹⁹ Apabila negara yang menganut sistem demokrasi, maka semua peraturan harus dirumuskan secara demokrasi, yaitu dengan melihat kehendak dan aspirasi dari masyarakat luas sehingga produk yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan hati nurani rakyat. Tetapi apabila sebaliknya maka terlihat bahwa produk hukum yang dikeluarkan tersebut dapat membuat masyarakat menjadi resah dan cenderung tidak mematuhi ketentuan hukum itu.

¹⁷ *Ibid*, h.185.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998, h. 24

c. Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁰

d. Dinamika

Kata Dinamika berasal dari kata Dynamics (Yunani) yang bermakna “Kekuatan” (*force*). “*Dynamics is facts or concepts which refer to conditions of change, especially to forces*”. Menurut Slamet Santoso, dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 1

secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa Dinamika ialah kedinamisan atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis.²¹

e. Penegakan Hukum

Menurut Prof. Sudarto, penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau fihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.²²

f. Tindak Pidana Perjudian

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah

²¹ Slamet Santoso, *Dinamika Kelompok*, Jakarta, PT.Bumi Aksara, 2004, h.5

²² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T.ALUMNI, Bandung, 2010, h.113

mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) tentang Tindak Pidana Perjudian, judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Bekerjanya Hukum

Teori William Chamblis dan Robert B. Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan

wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.²³

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Menurut teori ini, pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal,

²³ William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley, 1971, h.122

kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan social dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.²⁴

Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya); (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dan (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). Anthony Allotts menjelaskan tentang batasan-batasan dari keefektivan hukum, yaitu ada semacam kesulitan untuk mengukur mutu keefektivan tersebut. Keefektivan dimaksud dalam batas-batas tingkat pelaksanaan normanorma yang sah, terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi pelaksanaan yang diizinkan itu seperti juga yang diperintahkan kemampuan yang dilarang. Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan norma-

²⁴ Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016, h.191

norma yang disebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang sah.²⁵

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine qua non* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai keadilan-keadilan sosial.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan

²⁵ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, h.97

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, h. 3

bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).²⁷

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:²⁸

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda

²⁷ Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 1.

²⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 128.

akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan

berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁹

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 109.

proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di lingkungan kepolisian yaitu Polres Blora.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada subjek pada lingkungan Kepolisian yaitu Polres Blora.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Perundang-undangan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian, Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) bentuk eksistensi produk hukum pidana secara aplikatif dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian, (2) hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian sebagai bentuk aplikatif produk hukum pidana, dan (3) kebijakan formatif terhadap produk hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di masa mendatang.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁰ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³¹

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³² R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³³

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007, h. 69

³¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, h. 35

³² Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 72

³³ *Ibid*, h.73

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.³⁴

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁵

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- a) Perbuatan;

³⁴ *Ibid*

³⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, h. 40

- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam bukan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.³⁶

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III

³⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 81

memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Objek unsur hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.³⁷

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- a) Kejahatan (*Recht delicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh

³⁷ *Ibid*, h 82

masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan;

- b) Pelanggaran (Wetsdelicten) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran;

b. Menurut cara merumuskannya

- a) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil;³⁸
- b) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP);

c. Berdasarkan macam perbuatannya

³⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 126

- a) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan;
- b) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP);
- c) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).³⁹
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
 - a) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.
 - b) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
 - a) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

³⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, h. 46

b) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.⁴⁰

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

a) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP);

b) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

a) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:

- Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan;
- Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 136

b) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.⁴¹

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

B. Tinjauan Umum Perundang-undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.⁴² Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan

⁴¹ *Ibid*, h. 132

⁴² Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992, h.18

Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.⁴³

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain:

Pertama, Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: “Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.” Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa undang-

⁴³ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, h.19

undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.⁴⁴

Kedua, Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini adalah sebagai berikut: a) adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar; dan b) Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-undang.

Ketiga, Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstaat*).

Keempat, Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*). Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Konsekuensi hukum asas *lex superiori derogate lex inferiori* ialah: a) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; b) undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.⁴⁵ c) perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung, 2011, h.12

⁴⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.62.

ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

Kelima, Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.

Keenam, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Tidak hanya itu, pada Pasal 8 ayat (2) Undang UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa terdapat Peraturan Perundang-undangan tersebut yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law*. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut maka norma yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tingkatannya. Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu Norma Dasar tersebut dikatakan *pre-supposed*.

Teori Hans Kelsen tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre*. Ia mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Tetapi Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa

⁴⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1945, h.35.

selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu Negara itu juga berkelompok-kelompok.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar yaitu:

- a. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- b. *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara);
- c. *Formell Gesetz* (Undang-undang formal);
- d. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana & aturan otonom).

Empat kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum walaupun setiap Negara memiliki istilah dan jumlah norma hukum yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

- a. Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*)

Norma hukum yang tertinggi dalam suatu Negara adalah *Staatsfundamentalnorm*, oleh A. Hamid Attamimi disebut dengan istilah Norma Fundamental Negara. Norma Fundamental Negara adalah norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu Negara dan merupakan suatu norma hukum yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya.

Menurut Hans Nawiasky, Norma Fundamental Negara berisi norma hukum yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu Negara (*staatsverfassung*), termasuk norma

pengubahannya. A.Hamid Attamimi menjelaskan bahwa *Staatsfundamentalnorm* suatu Negara merupakan landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah asar bagi pengaturan Negara lebih lanjut.⁴⁷

b. Aturan Dasar/Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*)

Aturan Dasar atau Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat pokok dan bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder. Menurut Hans Nawiasky, Aturan Dasar atau Pokok Negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen Negara yang disebut *Staatsverfassung*, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen Negara yang tersebar.

Setiap aturan dasar atau pokok negara biasanya mengatur antara lain: 1) hal-hal pembagian kekuasaan Negara di puncak pemerintahan; 2) hubungan antara lembaga-lembaga Negara; 3) hubungan antara Negara dengan warga negaranya.⁴⁸ Di Indonesia, Aturan Dasar atau Pokok Negara tertuang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta dalam Hukum Dasar tidak tertulis yang sering disebut dengan Konvensi Ketatanegaraan. Dengan demikian, aturan dasar atau pokok Negara merupakan pedoman, sumber, dasar, dan landasan bagi pembentukan suatu undang-undang (*Formell Gesetz*) dan peraturan-peraturan

⁴⁷ A. Hamid Attamimi, *UUD1945-TAP MPR Undang-Undang (kaitan norma hukum ketiganya)*, Jakarta, 1981, h.4

⁴⁸ Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.18.

yang lebih rendah yang merupakan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dapat mengikat secara langsung semua orang.

c. Undang-Undang "Formal" (*Formell Gesetz*)

Norma dalam Undang-Undang (*Formell Gesetz*) merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terperinci serta sudah dapat langsung berlaku dan mengikat dalam masyarakat. Suatu Undang-Undang (*Formell Gesetz*) sudah dapat mencantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. Undang-undang (*Formell Gesetz*) merupakan norma-norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif, hal ini yang menjadi pembeda antara Undang-Undang dengan peraturan-peraturan lainnya.

Di Indonesia, istilah *Formell Gesetz* seyogyanya diterjemahkan dengan Undang-Undang. Menurut Maria Farida Indrati, di Indonesia hanya Undang-Undang yang dapat berposisi baik sebagai peraturan formal maupun peraturan material. Karena Undang-Undang merupakan suatu keputusan (legislasi) yang dibentuk atas persetujuan bersama DPR dengan Presiden, sekaligus sebagai peraturan yang mengikat umum.

d. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung und Autonome Satzung*)

Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang. Hal yang membedakan dari kedua peraturan tersebut adalah dimana peraturan pelaksanaan bersumber

dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

Sistem norma hukum yang berlaku di Indonesia sama halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu *Stufenbau Theory*, secara umum dapat dikelompokkan peraturan perundang-undangan dalam empat tingkat yaitu:

- a) Kekentuan yang memuat norma dasar;
- b) Ketentuan legislatif yang menjabarkan norma dasar;
- c) Ketentuan yang dibentuk oleh pemerintahan sebagai aturan pelaksanaan; dan
- d) Ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci peraturan pemerintah.⁴⁹

Berdasarkan teori Hans Kelsen, struktur tata hukum Indonesia adalah:

- a) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
- b) *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
- c) *Formell Gesetz*: Undang-Undang;
- d) *Verordnung & Autonome Satzung*: secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.⁵⁰

⁴⁹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, h.21.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006, h.171.

Kekuatan hukum dari setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian

1. Sejarah Perjudian

Sejarah judi ada dan sama panjangnya dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri. Para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan ke masa depan dengan menggunakan batu, tongkat atau tulang hewan yang dilempar ke udara dan jatuh ditanah. Biasanya yang diramal pada masa itu adalah nasib seseorang pada masa mendatang.

Alice Hewing mengemukakan bahwa orang-orang Mesir kuno sangat senang bertaruh dalam suatu permainan seperti yang dimainkan oleh anak-anak pada masa kini dimana mereka menebak jumlah jari-jari dua orang berdasarkan angka ganjil atau genap. Orang-orang Romawi kuno menyenangi permainan melempar koin dan lotere, yang dipelajari dari Cina. Orang Yunani Kuno juga menggunakan hal yang sama. Selain itu, mereka juga menyenangi permainan dadu.

Pada jaman Romawi kuno permainan dadu menjadi sangat populer. Para Raja seperti Nero dan Claudine menganggap permainan dadu sebagai bagian penting dalam acara kerajaan. Namun permainan dadu menghilang bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Romawi, dan baru ditemukan kembali beberapa abad kemudian di sebuah Benteng Arab bernama Hazart, semasa perang salib.

Setelah dadu diperkenalkan lagi di Eropa sekitar tahun 1.100an oleh para bekas serdadu perang salib, permainan dadu mulai merebak lagi. Banyak kerabat kerajaan dari Inggris dan Perancis yang kalah bermain judi ditempat yang disebut Hazard (mungkin diambil dari nama tempat dimana dadu tersebut diketemukan kembali). Sampai abad ke 18, Hazard masih tetap populer bagi para raja dan pelancong dalam berjudi. Pada abad ke 14, permainan kartu juga mulai memasuki Eropa, dibawa oleh para pelancong yang datang dari Cina. Kartu pertama yang dibuat di Eropa dibuat di Italia dan berisi 78 gambar hasil lukisan yang sangat indah. Pada abad 15, Perancis mengurangi jumlah kartu menjadi 56 dan mulai memproduksi kartu untuk seluruh Eropa. Pada masa ini Ratu Inggris, Elizabeth I sudah memperkenalkan lotere guna meningkatkan pendapatan negara untuk memperbaiki pelabuhan-pelabuhan.

Di Indonesia permainan judi sudah ada sejak jaman dulu, dalam cerita Mahabarata dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa. Sabung Ayam merupakan bentuk permainan judi tradisional dan banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ketika VOC bercokol, untuk memperoleh penghasilan pajak yang tinggi dari pengelola rumah-rumah judi tersebut, maka pemerintah VOC memberi izin pada para Kapitan Tionghoa untuk membuka rumah judi sejak 1620. Rumah judi itu bisa berada di dalam ataupun di luar benteng Kota Batavia.

Sejak masa Souw Beng Kong, Kapitan Tionghoa pertama di Batavia, rumah judi resmi telah berdiri. Souw Beng Kong tak hanya mengurus tempat judi tapi juga pembuatan koin dan rumah timbang untuk barang-barang orang Tionghoa. Ia juga diberi hak menarik cukai sebesar 20 persen dari pajak judi yang dikenakan VOC kepada para pemilik rumah judi.

Judi kartu dan dadu, atau disebut juga po, cukup beken di kalangan penggemar judi di Batavia. Masyarakat Tionghoa pada masa itu pun juga sudah memperkenalkan judi capjiki. Permainan lotere ala Eropa atau Belanda baru masuk Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19.

2. Pengertian Perjudian

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.⁵¹ Perjudian tidak lain dan tidak bukan terdapat suatu potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi perlu dibedakan pengertian dari perbuatan lainnya yang juga mengandung resiko. Faktor yang membedakan perilaku lain yang juga mengandung resiko antara lain.

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah;

⁵¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h. 419

- b. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian - kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal – hal yang bersifat kebetulan keberuntungan;
- c. Resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan. Kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahawa perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana, judi diartikan sebagai : Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

Bila mengacu pada KUHP yang dimaksudkan dengan perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah “tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung kepada peruntungan belaka juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhannya”. Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dali Mutiara dalam menafsirkan KUHP menyatakan permainan judi harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala peraturan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lainlain pertandingan, atau segala peraturan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.⁵²

Adapun yang dimaksud dengan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan atau nilai yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Sedangkan suatu masyarakat selalu terdapat tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dan diharapkan masyarakat tersebut. Tingkah laku yang kurang baik didalam ilmu-ilmu sosial tersebut pathologi sosial, oleh karena tingkah laku itu tidak dikehendaki masyarakat tertentu akan menimbulkan reaksi serta berusaha untuk mempertahankan diri dari tingkah laku menyimpang.

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pathologi sosial. Menurut Soedjono D pathologi sosial merupakan “suatu gejala masyarakat dimana tidak terdapat kesesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat

⁵² Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Ramadja Karya, Bandung, 1987, h. 193.

membahayakan kelanjutan kelompok atau yang sangat merintanginya pemuasan dan keinginan-keinginan fundamental dari anggotanya dengan akibat pecahnya ikatan kelompok”.⁵³

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa perjudian adalah salah satu dari penyakit masyarakat yang melanda masyarakat dimana-mana yang belum bisa terkendali. Dalam pengertian penyakit tidak saja membahas apakah perbuatan itu perbuatan pidana atau tidak, tetapi disini ditinjau dari segi sosial masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa apa yang disebut sebagai penyakit masyarakat adalah perbuatan yang tercela yang dianggap dapat mengganggu ketentraman masyarakat.

Sesungguhnya perjudian itu bagi masyarakat bukanlah hal baru, tetapi sudah ada dan dikenal dari dulu sejak adanya peradaban manusia. perkembangan perjudian dikalangan masyarakat menimbulkan pengaruh terhadap anak-anak, orang tua dan segala lapisan masyarakat dikota maupun masyarakat dipedesaan. Aspek-aspek yang menjadi latar belakang terjadinya praktik kejahatan perjudian, menurut Tegus Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana mendefinisikan aspek-aspek tersebut antara lain.

Aspek-aspek yang menjadi latar belakang terjadinya praktik kejahatan perjudian, menurut Tegus Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana mendefinisikan aspek-aspek tersebut antara lain:

- 1) Aspek individu

⁵³ Soedjono D, *Cultural sosiologi*, Almun, Bandung, 2013, h 3

Sebagaimana kita ketahui bahwa segala aktifitas kehidupan yang ada tidak akan terlepas dari peranan individu dari masing-masing manusia itu sendiri oleh karena itu perjudian tidak akan lepas pula dari individu itu sendiri, hal ini dapat kita lihat oknum-oknum tertentu yang membuka kesempatan atau mengadakan bermain judi atau turut serta dalam permainan judi.

2) Aspek ekonomi

Bahwa masalah kejahatan, khususnya kejahatan perjudian tidak akan terlepas dari factor ekonomi, hal ini sudah tentu akan saling berkaitan karena memang timbulnya kejahatan memiliki dampak terhadap semua aspek kehidupan dan bila diperhatikan masalahnya akan sangat banyak dan kompleks. Komplek disini dalam arti bahwa suatu kejahatan dilakukan pada umumnya semata-mata untuk menutupi keutuhan keluarganya atau demi menghidupi dirinya sendiri dengan demikian faktor ekonomi sangat berperan dalam pembentukan mental seseorang. Misalnya didaerah perkotaan banyak terdapat perjudian karena dikota sulit mencari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, orang-orang bertarung uang dimeja judi.

3) Aspek sosial budaya

Tindak kejahatan tidak akan lepas juga dari faktor-faktor sosial budaya. Demikian juga dengan kejahatan perjudian. Kehidupan sosial budaya yang ada juga merupakan salah satu sumber keresahan sosial yang tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi suatu tindakan yang mengganggu serta

mengancam ketentraman masyarakat. kehidupan sosial yang mantap akan mempermudah perilaku jahat seseorang sebagai contoh masih rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tentang agama.

4) Aspek Hukum

Telah disebutkan, bahwa pelaku kejahatan ini rata-rata hanya berpendidikan rendah, maka ini dapat mengakibatkan sulitnya mereka untuk diajak mengerti dan memahami hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.⁵⁴

3. Regulasi Tindak Pidana Perjudian

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 303 KUHP:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. Barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
 - b. Barang siapa yang ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaha yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

⁵⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.78

- 2) Jika melakukan pelanggaran belum melewati selama dua tahun maka ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran tersebut dikenakan penjara paling lama enam tahun.

Selain aturan di atas ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*Siber crime*) pada saat ini telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Dalam tindak pidana judi online telah diatur didalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

D. Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam

Kata “perjudian” sebagai salah satu *jarimah*, dalam Kamus *al Munawwir* Arab-Indonesia, berarti maisir atau khomarun. Kaitannya dengan Islam perjudian masuk dalam *jarimah ta'zir*.⁵⁵ Menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut

⁵⁵ Ahmad Warson al -Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997, h. 1155

istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.⁵⁶

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁵⁷

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan *fuqaha*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana). Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.

Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga darinya dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur : (1) adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak

⁵⁶ Masrum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII, Yogyakarta, 1991, h. 139.

⁵⁷ Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “ *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, h. 457.

yang berjudi), (2) ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah, dan (3) pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (*murahanah*), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Perjudian dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾^{٢١٩}

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Qs. Al-Baqarah:219).

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain

itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.

Maisir yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya ayat al-Qur'an itu diturunkan, menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai berikut: "Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas)".

Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu:

- a. Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
- b. Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat
- c. Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya.
- d. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.
- e. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.⁵⁸

Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak. Jadi di

⁵⁸ E.Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 263.

dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tetapi bagi orang yang mempunyai iman hal itu tidak akan terjadi karena kepercayaan bahwa walaupun bagaimana sanksi tersebut pasti dirasakan pada hari akhirat nanti.

Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Qs. Al-Maidah:90).

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya.

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.⁵⁹

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. *Syari'ah* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan pada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.

⁵⁹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII, Yogyakarta, 1991, h. 140

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Eksistensi Produk Hukum Pidana secara Aplikatif dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁶⁰ Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁶¹

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶²

Perjudian tidak lain dan tidak bukan terdapat suatu potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi perlu dibedakan pengertian dari perbuatan lainnya yang juga mengandung resiko.

⁶⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 72

⁶¹ *Ibid*, h.73

⁶² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, h. 40

Diartikan bahwa perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana, judi diartikan sebagai : Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

Bila mengacu pada KUHP yang dimaksudkan dengan perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah “tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung kepada peruntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan”.

Sesungguhnya perjudian itu bagi masyarakat bukanlah hal baru, tetapi sudah ada dan dikenal dari dulu sejak adanya peradaban manusia. perkembangan perjudian dikalangan masyarakat menimbulkan pengaruh terhadap anak-anak, orang tua dan segala lapisan masyarakat dikota maupun masyarakat dipedesaan. Aspek-aspek yang menjadi latar belakang terjadinya praktik kejahatan perjudian, menurut Tegus Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana mendefinisikan aspek-aspek tersebut antara lain:

1) Aspek individu

Sebagaimana kita ketahui bahwa segala aktifitas kehidupan yang ada tidak akan terlepas dari peranan individu dari masing-masing manusia itu sendiri oleh karena itu perjudian tidak akan lepas pula dari individu itu sendiri, hal ini dapat kita lihat oknum-oknum tertentu yang membuka kesempatan atau mengadakan bermain judi atau turut serta dalam permainan judi.

2) Aspek ekonomi

Bahwa masalah kejahatan, khususnya kejahatan perjudian tidak akan terlepas dari faktor ekonomi, hal ini sudah tentu akan saling berkaitan karena memang timbulnya kejahatan memiliki dampak terhadap semua aspek kehidupan dan bila diperhatikan masalahnya akan sangat banyak dan kompleks. Komplek disini dalam arti bahwa suatu kejahatan dilakukan pada umumnya semata-mata untuk menutupi keutuhan keluarganya atau demi menghidupi dirinya sendiri dengan demikian faktor ekonomi sangat berperan dalam pembentukan mental seseorang. Misalnya didaerah perkotaan banyak terdapat perjudian karena dikota sulit mencari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, orang-orang bertarung uang dimeja judi.

3) Aspek sosial budaya

Tindak kejahatan tidak akan lepas juga dari faktor-faktor sosial budaya. Demikian juga dengan kejahatan perjudian. Kehidupan sosial budaya

yang ada juga merupakan salah satu sumber keresahan sosial yang tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi suatu tindakan yang mengganggu serta mengancam ketentraman masyarakat. kehidupan sosial yang mantap akan mempermudah perilaku jahat seseorang sebagai contoh masih rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tentang agama.

4) Aspek Hukum

Telah disebutkan, bahwa pelaku kejahatan ini rata-rata hanya berpendidikan rendah, maka ini dapat mengakibatkan sulitnya mereka untuk diajak mengerti dan memahami hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.⁶³

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak system peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.⁶⁴

⁶³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, h.78

⁶⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, h 21-22

Terhadap masalah penegakan hukum Soeijono Soekanto mengemukakan bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Blora yaitu AKP STY bahwa menurut beliau, esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efisiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan meliputi:⁶⁵

1. Faktor Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.⁶⁶

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

⁶⁶ Bagir manan, *Op.Cit*, h.18

Meskipun eksistensi pengaturan tindak pidana perjudian tidak hanya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban, tetapi juga terdapat di dalam KUHP. Namun masih terdapat bentuk-bentuk tindak pidana perjudian yang belum mendapatkan pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan judi.

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan, bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan (asas legalitas). Maka pengaturan atas tindak pidana perjudian yang masih belum terakomodir dalam perundang-undangan dimaksud sifatnya cukup penting.

Menurut Muladi bahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan *legislate d environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai peringkat sistem peradilan pidana.⁶⁷

2. Faktor Penegak Hukum

⁶⁷ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit, h.23

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian tidak hanya ditentukan oleh sempumanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana perjudian sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional. Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam menangani tindak pidana perjudian profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.⁶⁸

Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik *materiel* maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemidanaannya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiel. Oleh karena jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika serta dana oprasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna mengadili dan memidana ataupun mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana perjudian.⁶⁹

4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidaksiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagainya. Adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian. Memperhatikan masalah penegak hukum ini jika dikaitkan dengan penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian, maka aktivitas atas kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Tersedianya aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara perorangan maupun kelompok.⁷⁰

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di Undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara Diferensiasi Fungsional dan *Intregated Criminal Justice System*. Mengapa demikian, karena pada struktumnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem Diferensiasi Fungsional. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara Kepolisian dan Kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan Kepolisian akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari Kepolisian dianggap belum lengkap untuk menyusun Surat Dakwaan oleh Kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan ke Kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.⁷¹

Di sisi lain, dalam mekanisme check and balances antara Kepolisian dan Kejaksaan, dikenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang mana terhadap 2 (dua) keputusan tersebut, masing-masing dapat saling mengajukan keberatan, melalui mekanisme sidang pra-peradilan. Kedua proses tersebut, menunjukkan bahwa selain menganut sistem Diferensiasi Fungsional, Indonesia juga menganut *Integrated Criminal Justice System* dalam proses penegakan hukum pidananya.⁷²

Dalam menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

⁷² Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social welfare dan social defence*).

Kebijakan kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial. Dengan demikian, di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan penegakan hukum, harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang tercakup di dalamnya perlindungan masyarakat. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).⁷³

Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Oleh karena itu tahap formulasi

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Bungai Rampai, 2011, h.37

atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat.

Perilaku berjudi telah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak lagu sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam internet atau judi on line yang lebih dikenal yaitu judi singapur.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat. Perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendali tindak perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenai sanksi, pada kenyataannya perjudian ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP STY ada beberapa aspek sosial yang diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan perjudian antara lain:

1. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan

Kemiskinan, dan pengangguran terkadang menjadi faktor utama seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan sama halnya dengan tindak pidana yang lain, judi yang mengiming-iming akan suatu keuntungan yang besar akan sangat mempengaruhi masyarakat.

2. Karena dukungan dari masyarakat yang kurang peduli terhadap penertiban perjudian (masyarakat acuh terhadap penertiban hukum dalam hal ini perjudian).
3. Karena kebiasaan atau adat

Judi yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat membuat tindak pidana ini sulit untuk diberantas apalagi terkadang masyarakat itu sendiri yang melakukan perjudian karena dilingkungan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa.⁷⁴

Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan.

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP

yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu;
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Adapun kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan tersebut dirumuskan dalam Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - 1) barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - 2) barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Untuk melakukan kriminalisasi suatu perbuatan biasanya dilakukan melalui suatu proses yang diawali dengan penetapan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau dipersamakan dengan orang, yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi. Proses ini berakhir dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.

Rumusan kejahatan Pasal 303 KUHP tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1) sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin. Tanpa unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi sifat melawan hukum perbuatan oleh karena itu tidak dipidana. Dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang dikarenakan perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan

tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Lebih lanjut Pasal 303 ayat (3) di atas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.⁷⁵

Dalam peristiwa tertentu seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila berkaitan dengan upacara keagamaan/adat istiadat/kebiasaan, dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet, dadu, sabung ayam, togel (toto gelap), dan masih banyak yang lain. Pada saat piala dunia, baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. Sehingga benar kata orang... “kalau orang berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana berjudi”.⁷⁶

Dalam mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan sanksi (hukuman). Jenis

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Tahap penerapan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada mata rantai lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana secara konkrit. Adapun mata rantai lainnya adalah tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, sedangkan yang menjalin ketiga tahap pemidanaan menjadi satu kesatuan adalah tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat.⁷⁷

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal penting dalam setiap penerepan pidana, akan tetapi dalam praktek kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevant saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.⁷⁸

Suatu sistem peradilan pidana, proses awalnya adalah dilakukannya penyidikan oleh beberapa penyidik Polri untuk membuat berkas perkara yang kemudian apabila telah lengkap berkas perkara dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Untuk dilakukan penuntutan. Selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dalam

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

⁷⁸ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, h.115-116

persidangan oleh hakim sehingga sampai pada pemberian pidana dalam arti konkret oleh hakim.

Pembahasan kebijakan aplikatif atau penerapan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perjudian meliputi, bagaimana penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan tentang pertanggungjawaban pidana.

Sistem sanksi yang terdapat dalam KUHP mengenai sistem tunggal dimana terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran yang hanya dijatuhkan satu hukuman pokok. Kumulasi juga dapat diterapkan namun umumnya antara pidana pokok dan pidana tambahan. Undang-undang membedakan 2 macam hukuman (pidana) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, terhadap satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok yang berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan dalam beberapa hal kumulasi antara pidana pokok dan tambahan.⁷⁹

Perumusan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian hanya menggunakan pidana penjara atau pidana denda. Artinya denda yang diancamkan dalam perumusan delik adalah suatu jumlah denda tertentu. Artinya perumusan bentuk sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian adalah bersifat alternatif. Namun dalam penerapannya jenis pidana denda jarang sekali dikenakan terhadap si pembuat.

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian terkait dengan masalah penerapan jenis-jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktek penerapan sanksi pidana minimum yang telah dikenakan, dan dijatuhkan keputusan (vonis) hakim tetap mengacu pada KUHP sebagai sistem induk. Walaupun Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah diterbitkan, bukan berarti ketentuan yang ada dalam KUHP akan dikesampingkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Walaupun peraturan perundang-undangan bisa saja membuat aturan yang menyimpang atau bersifat khusus dari sistem induk (KUHP) tetap dimungkinkan asalkan dalam kebijakan formulasinya mencantumkan pedoman pemidanaan. Ketentuan ini sangat diperlukan untuk dalam rangka mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan tersebut. KUHP (WvS) menetapkan minimum umum tetap satu hari dan ini hanya terdapat dalam penjelasan Pasal yang memuatnya secara tersendiri sesuai dengan ancaman pidana.⁸⁰

Adapun maksimum umum yang ditetapkan oleh KUHP yaitu 15 Tahun dan dapat menjadi 20 tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau apabila ada pemberatan pidana. Dengan diikutinya sistem maksimum ini, menurut Colin Howard sistem ini merupakan praktek legislatif yang tradisional dan merupakan cara terbaik untuk mendistribusikan kekuasaan

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

pemidanaan dari badan legislatif kepada badan atau kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah. Ada tiga keuntungan yang menyolok dari sistem menurut Colin Howard yaitu:

- a. sistem ini menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana kepada badan-badan atau kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah;
- b. memberikan fleksibilitas dan kebijaksanaan (diskresi) kepada kekuasaan-kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah itu; dan
- c. melindungi kepentingan-kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan itu di tingkat bawah itu.⁸¹

Penerapan Pertanggung jawaban Pidana kebijakan pertanggung jawaban pidana yang tertuang dalam KUHP akan terkait dengan asas pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana, yang menentukan bahwa pada prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana dan merupakan pasangan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti kesalahan melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis-jenis pidana dan jumlah pidananya.

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 192-193

Dalam teori bekerjanya hukum, secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya); (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dan (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). Anthony Allotts menjelaskan tentang batasan-batasan dari keefektivan hukum, yaitu ada semacam kesulitan untuk mengukur mutu keefektivan tersebut. Keefektivan dimaksud dalam batas-batas tingkat pelaksanaan norma-norma yang sah, terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi pelaksanaan yang diizinkan itu seperti juga yang diperintahkan kemampuan yang dilarang. Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan norma-norma yang disebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang sah.⁸²

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian sebagai bentuk Aplikatif Produk Hukum Pidana

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan. Pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi karena banyak yang mempengaruhi dari keadaan perkembangan di sekeliling masyarakat yang makin kompleks sehingga perlu kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum di samping membutuhkan waktu yang lama

⁸² Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Op.Cit*, 2004, h.97

juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Sanksi yang diberikan kepada pelaku hanya bersifat ringan sehingga tidak jera terhadap perbuatannya sedangkan bandarnya atau yang menjalankan perbuatan ini kadangkala terbebas dari sanksi hukum. Di samping itu ada juga beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya perjudian ini untuk benar-benar bersih dari lingkungan.

Menurut AKP STY ada beberapa faktor yang menyebabkan perjudian terus berjalan antara lain:⁸³

1. Faktor Ekstern

- a. Faktor Ekonomi

Faktor utama seseorang melakukan perjudian adalah faktor ekonomi. Seseorang melakukan perjudian bisa dikarenakan kebutuhan yang serba tidak berkecukupan membuat seseorang melakukan perjudian apalagi dalam perjudian dijanjikan iming-iming keuntungan yang banyak atau penghasilan uang yang banyak.

- b. Ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum

Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi juga tidak patuh pada jenis kebijakan yang lain. Ada orang-orang yang sangat mendukung kebijakan (peraturan) di bidang kriminalitas. Masyarakat telah kecanduan dengan judi sehingga aktivitasnya berlangsung begitu bebas. Sementara mesin-mesin judi

⁸³ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

tak lain hanyalah mesin uang bagi pengelolanya bukan bagi yang memainkannya. Ketidakpatuhan selektif terhadap hukum dikarenakan lemahnya penegakan hukum perjudian di dalam masyarakat dan kurangnya sosialisasi peraturan perjudian di masyarakat. Dorongan untuk memberantas perjudian terhambat oleh keanekaragaman etnis dan agama yang masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda dalam menyikapi masalah perjudian.

2. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Rendah

Rendah pendidikan rendah pula sumber daya manusia. Untuk negara berkembang seperti Indonesia meminimalkan sekolah sampai tamat SMP, sedangkan untuk bekerja di pabrik minimal pendidikan SMA, sehingga untuk mereka yang rendah pendidikan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Mungkin dari sinilah salah satu penyebab seseorang yang susah mencari pekerjaan dengan pendidikan yang rendah dan mempunyai keinginan hidup yang lebih baik terjun langsung dalam perjudian. Dengan sumber daya yang rendah, maka seseorang yang tidak bisa menyesuaikan dengan penghasilan. Sehingga dalam kehidupan mereka apalagi sudah berumah tangga selalu terjadi “besar pasak daripada tiang”. Dengan demikian terbukti bahwa tidak betul bila ada anggapan semua tindak pidana perjudian

yang dilakukan seorang adalah semata-mata karena penghasilan mereka terlalu kecil bila dibandingkan dengan pengeluarannya.

b. Rendah Iman.

Suatu keyakinan kepada Allah bahwa perbuatan judi dan sebagainya adalah dosa besar yang akhirnya pada kehidupan yang mendatang akan mendapatkan balasan. Rendah iman sebenarnya berkaitan dengan kesadaran masing-masing individu, karena tanpa adanya iman maka pemberantasan judi sangat sulit untuk diterapkan. Pada dasarnya dalam hal iman terdapat tiga faktor yang berfungsi : kesadaran, keteladanan dan ketaatan pada peraturan. Kesadaran jelas merupakan faktor utama, sedangkan keteladanan merupakan penyerta dan penguat terhadap faktor-faktor tersebut. Keteladanan dan ketaatan peraturan tidak akan mampu dipertahankan tanpa dilandasi oleh kesadaran, begitu pula sebaliknya, dengan begitu akan memperkuat sikap pengawasan seseorang. Kesadaran yang ada dalam diri kita meliputi kesadaran untuk bekerja sebaik mungkin. Kesadaran untuk dapat menepati waktu yang sudah ditentukan. Kebiasaan berjudi mengkondisionir mental individu menjadi ceroboh, malas dan mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko tanpa pertimbangan.

Berbagai fenomena sehubungan dengan kegiatan perjudian tersebut di atas nampaknya masih sulit dihapus sebagaimana sulitnya menghapuskan kegiatan perjudian itu sendiri karena merupakan masalah yang sangat kompleks dan berkaitan

dengan masalah tekanan ekonomi dan kemiskinan, sikap pragmatis (mudah mencari uang), serta sikap permisif masyarakat serta aparat penegak hukum (pemerintah), filosofi hidup masyarakat yang semakin individualistis, kegiatan urbanisasi, dan juga faktor psikologis. Dari anggapan di atas jelaslah perjudian tidak dibenarkan oleh karena itu harus ditanggulangi dengan berbagai upaya baik yang berbentuk dengan pencegahan maupun penyembuhan dengan sanksi pidana.

Hukum diberlakukan kepada siapa saja dan pada level apa saja secara sama (*equity before the law*) sehingga hukum akan menjadi panglima dari semua aspek yang lain. Penegakan hukum yang sangat didambakan oleh masyarakat agar benar-benar berkeadilan dan tidak membeda-bedakan terhadap siapapun, karena sudah sekian lama masyarakat merasa seringkali terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum serta tingginya tingkat keresahan masyarakat di bidang keamanan. Polisi Republik Indonesia mengembangkan dan meningkatkan fungsi deteksi dalam rangka mencari dan menyajikan informasi, data dan keterangan secara tajam, tepat, cepat dan terpercaya pada setiap saat dan bentuk perkiraan dini. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menangkal dan mengungkap keinginan timbulnya gangguan keamanan ataupun pelanggaran hukum.⁸⁴

Polisi Republik Indonesia juga mempunyai tugas mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat antara lain: pengemis; perjudian, perjudian, pemadatan, pemabukan, perdagangan manusia, gelandangan. Tugas Polisi

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

Republik Indonesia Negara dalam mencegah dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat tersebut ditujukan kepada penyakit-penyakit masyarakat yang akan/telah menjadi kejahatan atau pelanggaran.

Perjudian merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, bertentangan dengan agama, idiologi Pancasila dan kesusilaan, serta perjudian akan berdampak pada timbulnya gangguan keamanan, ketertiban, serta meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga harus dilarang. Perjudian oleh norma manapun, agama siapapun adalah perbuatan terlarang. Norma yang secara individu ditaati oleh siapapun dan mereka yang menundukkan diri dengan agama apapun. Semua orang tahu dan sudah menjadi pendapat umum bahwa perjudian itu bukan perbuatan yang baik.

Secara sosiologis kalau boleh dikatakan penyakit masyarakat, perjudian akan tetap ada. Mereka yang melacurkan diri maupun menjadi konsumen baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya secara normatif sadar betul bahwa apa yang dilakukan tidak baik. Tetapi banyak hal yang melatarbelakangi perbuatan itu dilakukan mulai dari masalah ekonomi, pertemanan, psikologis (karena hidup bertahun-tahun dengan kelompok itu) dan masalah-masalah lain yang menjadikan seseorang masuk dalam kegiatan perjudian. Untuk menyelesaikan persoalan normatif yang realitanya selalu ada bukan dengan aturan yang kaku dan sangat maskulin (dengan melakukan razia) tetapi bisa dengan menyelesaikan masalah-masalah yang melatarbelakangi perilaku itu.

Upaya Polisi Republik Indonesia dalam rangka menegakan hukum, yaitu:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum, kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum dalam rangka menangkal dan mengungkap keinginan timbulnya gangguan keamanan ataupun pelanggaran hukum;
2. Mengembangkan dan meningkatkan upaya proaktif dan interaktif dalam rangka pembinaan dan penataan kehidupan masyarakat termasuk dalam membentuk atau mengcounter opini terhadap upaya negatif mengganggu stabilitas keamanan dan penegakkan hukum. Kegiatan ini selama ini dikembangkan melalui kegiatan pengamanan swakarsa dan sistem keamanan lingkungan. Melalui kegiatan ini masyarakat diikutkan secara aktif untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan secara mandiri dilakukan sendiri oleh masyarakat. Untuk masa yang akan datang hal ini harus tetap diwujudkan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan upaya pencegahan dengan menekan dan mengeliminir setiap kemungkinan yang dapat berkembang ke arah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran Polisi Republik Indonesia di lapangan secara fisik setiap saat secara optimal. Kegiatan ini harus merupakan budaya Polisi Republik Indonesia sehingga dapat mencegah niat yang sudah ada dalam pikiran pelaku pelanggaran hukum.⁸⁵

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

Ruang lingkup pencegahan perjudian adalah segala bentuk kegiatan pencegahan dan/atau perbuatan yang berhubungan dan/atau mengarah pencegahan pada perjudian. Pencegahan perjudian ini bertujuan:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perjudian;
2. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan judi.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan perjudian merupakan kewajiban dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan kehidupan yang aman dan tenteram bebas dari perjudian, yang meliputi:

1. Memberi peringatan agar setiap orang tidak melakukan perjudian dan tindakan yang mengarah pada perjudian;
2. Membantu mengawasi lingkungan agar tidak terjadi perbuatan yang mengarah pada perjudian;
3. Mencegah dibukanya lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan perjudian;
4. Melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Perangkat Pemerintahan Daerah, apabila terjadi perbuatan perjudian atau mengarah pada perbuatan perjudian;

5. Melaporkan atau mengadukan kepada pihak berwajib apabila mengetahui diduga adanya perbuatan perjudian.⁸⁶

Kewajiban pihak aparat yang melakukan razia atas perjudian selama ini tentu tidak hanya mengharap jatuhnya sanksi pidana atas mereka, karena sanksi pidana dipandang belum menjadi jaminan bagi para manusia yang baik sebagaimana fitrahnya, oleh karena itu pihak-pihak yang terkait senantiasa memberikan penyuluhan kepada para Perjudian yang sedang menjalani pidana kurungan. Materi penyuluhan meliputi kesadaran hukum, ketertiban, agama dan pentingnya hidup bermasyarakat secara baik serta berusaha bekerja yang halal seperti yang dilakukan oleh orang lain. Penyuluhan kesadaran hukum terhadap mereka tidak lain adalah sebuah proses pemahaman bahwa perbuatannya selama ini dilarang oleh norma hukum juga dianggap tidak mendukung tegaknya wibawa hukum. Sedang yang dimaksud ketertiban adalah kehidupan bermasyarakat dan bernegara kini tidak hanya butuh keamanan tapi juga butuh ketertiban, oleh karena itu perbuatan Perjudian itu jelas tidak hanya mengancam ketenangan tapi juga mengganggu ketertiban.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸⁷

C. Kebijakan Formulatif terhadap Produk Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Masa Mendatang

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum Nampak sejalan dengan norma masyarakat. Bagaimana pun juga masalah perjudian, baik itu menguntungkan atau merugikan, tidak dapat dilepaskan dengan manusia dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. Judi adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmaniah di tengah masyarakat yang penuh dengan persaingan dan krisis.

Kebijakan hukum pidana (penal policy) bertolak dari pendapat Soedarto , mengandung pengertian:

- a. usaha untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik sesuai dengan situasi pada suatu saat.

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2002, h. 109.

- b. kebijakan dari negara, melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
- c. bertolak dari pemahaman tersebut, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna .
- d. melaksanakan politik hukum pidana dapat juga berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kaedah dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸⁸

Menurut pendapat tersebut melaksanakan politik hukum pidana berarti didalamnya terkandung upaya yang mengarah pada perubahan, perbaikan dan pembaharuan hukum pidana tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga kearah masa depan. Oleh karena itu membicarakan politik hukum pidana termasuk di dalamnya termasuk prospek serta upaya antisipasi dalam rangka membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik.

Mengenai prospek kebijakan hukum pidana mencakup persoalan kebijakan hukum pidana yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) dan kebijakan hukum pidana untuk masa yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan (*ius constitutuendum*) yang berupa pemecahan faktor-faktor yang menjadi penghambat

⁸⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, h.93

secara umum, di dalamnya meliputi faktor substantif atau materi, faktor struktur dan faktor budaya hukum, fungsi antisipatif dan terlebih fungsi adaptif.⁸⁹

Dilihat dari sudut "*criminal policy*", upaya penanggulangan kejahatan perjudian yang merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral atau sistemik. Maka upaya penanggulangan perjudian juga harus ditempuh dengan pendekatan yang bersifat sosio kultural, pendekatan moralis dan edukatif.

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini, di samping merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sangsi-sangsi apa yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar.

Perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti togel (toto gelap/Singapura), perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak lagu sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam atau internet. Perjudian

⁸⁹ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Indonesia Di masa Yang Akan Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 24 Februari 1990, h.7

online di internet pun sudah sangat banyak dikunjungi para penjudi, meskipun tidak diperoleh data apakah pengguna internet Indonesia sering browsing ke situs-situs tersebut. webstakes.com dan aceshigh.com merupakan dua nama situs judi online yang telah dikunjungi oleh jutaan pengunjung.

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ini jelas menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam KUHP untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat (1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat (2)). Meski ancaman hukuman diperberat dan jenis tindak pidana diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah patologi sosial ini masih belum tertanggulangi dengan baik.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk kebijakan legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi atau kebijakan criminal, sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu bahwa kebijakan kriminal merumuskan dan menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan, dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap ini dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dan ppidanaan yang sekaligus

sebagai landasan legislatif bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.⁹⁰

Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislative atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya mengoperasionalkan sanksi pidana. Di samping menjadi landasan bagi tahap-tahap berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu sejauh mana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses dan mekanisme penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya delik perjudian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tersebut merupakan bentuk perumusan dan penetapan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang. Sebagai kebijakan formulasi untuk kepentingan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Maksud lain dari pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan dasar mengenai penetapan masalah perjudian sebagai kejahatan dengan di dasari pemikiran perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp. 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Mengenai delik perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana. kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu:

- a. Melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
- b. Melarang orang ikut serta bermain judi di tempat umum kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu.

Ikut serta bermain judi di sini adalah ikut serta yang lain dari Pasal 303. Pengertian perbuatan turut serta di sini adalah pengertian perbuatan turut serta (*medeplegen*) dalam arti sempit dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP, di mana dua orang melakukan tindak pidana bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Ukurannya ialah tanpa ada dua orang yang perbuatannya sama-sama memenuhi semua unsur di tempat umum.

Kejahatan bentuk pertama tidaklah disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin, karena menurut Pasal 303 perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303, juga dengan sendirinya sudah tanpa mendapat izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua

menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dengan kalimat yang lain yakni kecuali kalau ada izin. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi pidana, dan ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut hukum (KUHP), sebab permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa izin. Sifat melawan hukum permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa izin. Memang konsep mengenai perjudian menurut KUHP berbeda dengan konsep menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat kita yang dipengaruhi norma-norma agama, di mana dalam hal perjudian itu dilarang dalam segala bentuknya, yang tidak digantungkan ada atau tidak adanya izin dari penguasa yang berwenang. Bahkan menurut agama, pejabat yang memberi izin perjudian itupun berdosa.⁹¹

Kebijakan legislatif atau formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari rencana penegakan hukum khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Oleh karena itu kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi atau konkretisasi harus bersesuaian, atau dengan kata lain harus saling mendukung dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan hukum pidana yaitu bagaimana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan AKP STY, Kasat Reskrim Polres Blora, Pada tanggal 20 September 2021

bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai keadilan-keadilan sosial.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian terkait dengan masalah penerapan jenis-jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktek penerapan sanksi pidana minimum yang telah dikenakan, dan dijatuhkan keputusan (vonis) hakim tetap mengacu pada KUHP sebagai sistem induk. Walaupun Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah diterbitkan, bukan berarti ketentuan yang ada dalam KUHP akan dikesampingkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Walaupun peraturan perundang-undangan bisa saja membuat aturan yang menyimpang atau bersifat khusus dari sistem induk (KUHP) tetap dimungkinkan asalkan dalam kebijakan formulasinya mencantumkan pedoman pemidanaan. Ketentuan ini sangat diperlukan untuk dalam rangka mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan tersebut. KUHP (WvS) menetapkan minimum umum tetap satu hari dan ini hanya terdapat dalam penjelasan Pasal yang memuatnya secara tersendiri sesuai dengan ancaman pidana.

2. Hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana perjudian sebagai bentuk aplikatif produk hukum pidana dimana sumber penghambat yang didapat dari kondisi masyarakat yang mana bentuk penegakan sebuah tindak pidana perjudian tidak hanya berupa penegakan represif namun juga berupa preventif yang tidak mengedepankan proses peradilan namun berupa pencegahan pada konteks perilaku perjudian. Namun dalam hal ini factor yang menghambat penerapan di masyarakat berupa factor ekonomi masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan kekuatan iman yang rendah dalam menanggapi sebuah lingkungan perjudian di lingkaran masyarakat.
3. Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ini jelas menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam KUHP untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat (1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat (2). Meski ancaman hukuman diperberat dan jenis tindak pidana diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah patologi sosial ini masih belum tertanggulangi dengan baik. Kejahatan bentuk pertama tidaklah disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin, karena menurut Pasal 303 perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303, juga dengan

sendirinya sudah tanpa mendapat izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dengan kalimat yang lain yakni kecuali kalau ada izin. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi pidana, dan ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut hukum (KUHP), sebab permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa izin. Sifat melawan hukum permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa izin. Memang konsep mengenai perjudian menurut KUHP berbeda dengan konsep menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat kita yang dipengaruhi norma-norma agama, di mana dalam hal perjudian itu dilarang dalam segala bentuknya, yang tidak digantungkan ada atau tidak adanya izin dari penguasa yang berwenang. Bahkan menurut agama, pejabat yang memberi izin perjudian itupun berdosa.

B. Saran

1. Kriminalisasi kejahatan perjudian sebagai salah satu bentuk dari delik kesusilaan juga harus memperhatikan perkembangan paradigma atau konsep perbuatan. Perkembangan pemahaman dan pemaknaan terhadap perbuatan dalam perumusan suatu kebijakan harus senantiasa bermula dari paradigma perbuatan yang bersifat fisik (materiel) dan perbuatan yang bersifat non fisik (non materiel);

2. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat akan berpengaruh juga pada perkembangan jenis dan pola kejahatan. Tindak pidana perjudian pun sebagai tindak pidana yang konvensional yang sudah begitu dikenal. Kini kian berkembang dengan memanfaatkan teknologi canggih khususnya internet. Dengan demikian, seyogianya perlu dilakukan pengkajian mendalam untuk sehingga hukum pidana dapat menjangkau kejahatan perjudian yang dilaksanakan di dunia maya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Ramadja Karya, Bandung, 1987
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007
- Ahmad Warson al -Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997
- Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, bungai Rampai, 2011
- B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : Tarsito, 1980
- Esmi Warasih, **Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis**, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005
- E.Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,
- Hamid Attamimi, *UUD1945-TAP MPR Undang-Undang (kaitan norma hukum ketiganya)*, Jakarta, 1981
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1945
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “ *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, Gema Insani Press, Jakarta, 2000

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Masrum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII, Yogyakarta, 1991
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung, Penerbit Alumni, 1998
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995
- Ni"matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung, 2011
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004
- Parman soeparman, *Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan*, Bandung, PT.refika aditama, 2007
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Remaja Karya, 1985

- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Slamet Santoso, *Dinamika Kelompok*, Jakarta, PT.Bumi Aksara, 2004
- Soedjono D, *Cultural sosiologi*, Almuni, Bandung, 2013
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T.ALUMNI, Bandung, 2010
- Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- William J.Camblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesly, 1971
- Wina Febriana, *Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009)*, 2010
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Produk Hukum
Mahkamah Konstitusi

C. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

Asep Sunarsa, *Attorney Role In Fighting Crimes Of Motorcycle Gang In Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1. No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3291/2424>

Judi: Hipokrasi, Lokalisasi, Legalisasi, <http://www.freelists.org/cgi-bm/list?listId=untirtanet>

Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Indonesia Di masa Yang Akan Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 24 Februari 1990

Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>

Tafta Aji Prihandono and Sri Kusriyah, *Awareness on Constitutional Rights of Citizens and Form of Protection of Constitutional Rights of Citizens in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 4, December 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4145/2895>